



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 012/Pdt.P/2013/PA.BLcn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 67, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten

Tanah Bumbu, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon

I";

PEMOHON II, umur 63, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat

tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya

disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, dan Pemohon II serta para saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 01 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin nomor: 012/Pdt.P/2013/PA.BLcn. mengajukan hal-hal dengan penjelasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 21 September 1972 dihadapan seorang penghulu bernama PENGHULU, di Desa Lepak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Prop. Nusa Tenggara Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- 4 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- 5 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- 6 Bahwa selama selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
- 8 Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan sebagai alas hukum untuk keperluan mengurus haji;
- 9 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. MengWALIlkan permohonan para pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1972 di Desa Lepak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Prop. Nusa Tenggara Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan Pemohon mengemukakan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama MUHAMMAD No. 6310102403100003 tanggal 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Bumbu (Bukti P.1);
- 2 Surat Keterangan Tentang Perkawinan atas nama PEMOHON I (suami) dan PEMOHON II (isteri), Nomor 001/DS-I/ Kesra/2013, tanggal 22 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepakat Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi:

- 1 Saksi 1, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II, dan saksi juga bertetangga dengan para pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 September 1972 di Kecamatan Sakra;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan para pemohon tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah Ahmad dan saksi sendiri (Lasip), dan mahar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II perawan;
 - Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun serta sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, tidak pernah bercerai atau pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak ada yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan administrasi naik haji;

2 SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 September 1972 di Kecamatan Sakra;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para pemohon tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI;
- Bahwa saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dan mahar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II perawan;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun serta sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, tidak pernah bercerai atau pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak ada yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan administrasi naik haji;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan, dan selanjutnya menyatakan tidak lagi megemukakan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon seperti terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sangat memerlukan adanya bukti tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi proses administrasi naik haji, karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Batulicin menetapkan tentang sahnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990 jo pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Batulicin berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, terungkap adanya fakta yang mendukung dalil Permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 21 September 1972 di Kecamatan Sakra dan sekarang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa akad nikah dilangsungkan dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, dengan mahar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini mereka hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada orang yang mempermasalahkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut adalah sah, hanya belum dicatatkan pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat ulama fiqih sebagai termuat dalam;

- 1 Bugyatul Musytarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجة

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pernyataannya, maka tetaplah pernikahan itu;*

- 2 Tuhfah juz IV halaman 133:

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya: *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikWALIlkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikWALIlkan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikah tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perudangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

- 1 MengWALIlkan permohonan para pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1972 di Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- 4 Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Batulicin pada hari RWALI tanggal 27

Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 H oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Supian Daelani, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mursidah, S.Ag., dan Yudi Hardeos, S.HI, M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Kusnadi, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

HAKIM KETUA,

ttd

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

Mursidah, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Yudi Hardeos, S.H.I, M.S.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya A.T.K. Perkara	Rp 50.000
3. Panggilan	Rp 400.000
4. Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	Rp 6.000
Jumlah	Rp 491.000

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 05 Maret 2013
PANITERA,

Drs. Asmail, S.H., M.H.